

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Politik Hukum Pemerintah Mengenai Kedudukan Anak Hasil Perkawinan
Pariban Dalam Masyarakat Adat Batak Dalam Rangka Perlindungan
Hukum Terhadap Anak**

OLEH

**Nama Penyusun : Theanta Clarissa
NPM : 6051801293**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam
Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. SH, MH, SE, MM.)

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.)

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E.,
M.M.

Dekan,

ttd

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Theanta Clarissa

NPM : 6051801293

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“POLITIK HUKUM PEMERINTAH MENGENAI KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN *PARIBAN* DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Theanta Clarissa

6051801293

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadapnya dengan melihat terlebih dahulu pada politik hukum pemerintah terhadap ketentuan larangan perkawinan sedarah di Indonesai dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Larangan perkawinan tersebut jika dilanggar akan berakibat pada pembatalan perkawinan yang kemudian menimbulkan dampak pada status dan kedudukan hukum anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Adapun dampak terhadap status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan sedarah tersebut ditentukan berdasarkan itikad baik mereka yang melakukan perkawinan sedarah. Pada praktiknya, perkawinan ini masih banyak terjadi di Indonesia, yang salah satunya adalah perkawinan *pariban* yang dilakukan antara sepupu kandung dalam masyarakat adat Batak, yang dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan adat Batak, sehingga perlu melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan sedarah.

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian serta pandangan para ahli terkait topik penelitian dan kamus, ensiklopedia serta berita yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak yang dihasilkan dalam perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak tidak diberikan dan dijamin oleh Pemerintah. Perlindungan hukum terhadap status dan kedudukan hukum sebagai anak sah hanya diberikan oleh Pemerintah kepada anak hasil perkawinan sedarah yang dilakukan dengan kealpaan atau ketidakahuan sebagai itikad baik kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Perkawinan Sedarah, Status Kedudukan Anak, Perkawinan *Pariban*, Adat Batak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “**POLITIK HUKUM PEMERINTAH MENGENAI KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN *PARIBAN* DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**” dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang disekeliling penulis yang telah mendukung, membantu, membimbing, dan memberikan nasehat bagi penulis dalam melewati dan menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu **Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis berterima kasih atas kesediaan waktu dan seluruh nasihat yang telah beliau berikan untuk membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Debiana Dewi Sudarajat, S.H., M.Kn.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis yang telah memberikan masukan dan arahan pada awal penulis menyusun skripsi ini. Penulis berterima kasih atas dorongan dan nasihat yang telah

beliau berikan sehingga penulis dapat melewati dan menyelesaikan proposal penulisan hukum dengan baik.

Selain itu, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Bapak Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Bapak **John Lumban Tobing, S.H., LL.M, FCIArb**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen penguji seminar proposal dan siding skripsi saya yang telah memberikan kritik, saran dan arahan yang membangun untuk memperbaiki skripsi saya;
7. **Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji siding skripsi saya yang telah memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi saya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan *staff* pengajar yang telah mendidik dan memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada **Tuhan Yesus Kristus**, selaku penolong sejati hidup penulis, yang telah melimpahkan berat, penyertaan dan rahmatNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pertolonganMu yang tidak pernah ada habisnya. Selanjutnya kepada **Curung Simanjuntak dan Agiv Tienta Ginting** selaku kedua orang tua penulis, yang telah selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu menyertai langkah penulis dalam menyusun skripsi ini dengan doa yang tiada henti. Selain itu juga selalu memberikan semangat kepada penulis setiap harinya. Terima kasih Mama dan Papa.

Kepada **Daniel Yusuf C. Simanjuntak dan Miguel Carlos Simanjuntak** selaku abang dan adik penulis yang telah memberikan hiburan dan dukungan secara mental saat penulis sedang merasa putus asa. Terima kasih Daniel dan Miguel untuk setiap doa dan kata semangat serta usahanya untuk selalu membuat penulis tertawa. Terima kasih sudah selalu meluangkan waktunya hanya untuk mendengar dan memberikan dukungan saat penulis menangis. Terima kasih juga sudah membantu penulis dalam membuat presentasi dan berlatih presentasi untuk sidang skripsi. Terima kasih Migu sudah menjadi penguat dan penghibur untuk penulis.

Kepada **Neo Salomo Milenium Hutagaol**, selaku pacar, sahabat, dan teman penulis. Terima kasih sudah selalu berusaha ada untuk penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis juga berterima kasih karena sudah berusaha menjadi pendengar dan tempat yang baik untuk penulis berkeluh kesah. Terima kasih juga sudah selalu memberikan doa, dukungan dan sudah menjadi tempat penulis menangis disaat penulis membutuhkannya, terlebih lagi sudah selalu berusaha membuat penulis tertawa.

Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dekat penulis yaitu **Rospita Harianja, Nathania Sylva Sirait, Desta Edelfredita Sianturi, Hong Anggi Intania, Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol, Almira Salmaa Alshadila, Missy Velda Butarbutar, Pratiwi Widyaningrum, David Leonardo, dan seeluruh teman-teman lainnya** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah berusaha untuk selalu ada dan sudah berusaha menjadi pendengar yang baik saat penulis berkeluh kesah. Terima kasih juga sudah selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna serta memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis, dengan segala kerendahan hati, mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat.

Bandung, Juli 2022

Penulis,

Theanta Clarissa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
E. Rencana Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
POLITIK HUKUM	18
2.1 Pengertian Politik Hukum	18
2.1.1 Pengertian Politik	18
2.1.2 Pengertian Hukum.....	19
2.1.3 Pengertian Politik Hukum	22
2.2 Jenis dan Ruang Lingkup Politik Hukum	25
2.3 Politik Hukum di Beberapa Negara	28
2.4 Politik Hukum Nasional.....	30
BAB III	36

HUKUM PERKAWINAN ADAT.....	36
3.1 Perkawinan pada Umumnya	36
3.1.1 Pengertian Perkawinan.....	36
3.1.2 Fungsi dan Tujuan Perkawinan.....	39
3.1.3 Anak sebagai akibat dari suatu Perkawinan.....	40
3.1.4 Asas-asas Perkawinan	43
3.1.5 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	46
3.2 Perkawinan dalam Hukum Adat	52
3.2.1 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat.....	52
3.2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat	53
3.2.3 Sistem Perkawinan menurut Hukum Adat.....	57
3.2.4 Larangan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Adat.....	58
3.2.5 Upacara Perkawinan Adat.....	59
BAB IV	61
POLITIK HUKUM PEMERINTAH MENGENAI KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN <i>PARIBAN</i> DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....	61
4.1. Arah Politik Hukum Pemerintah mengenai Pengaturan Larangan Perkawinan Sedarah di Indonesia	61
4.1.1 Perkawinan <i>Pariban</i> sebagai Perkawinan Sedarah.....	61
4.1.2 Politik Hukum Pemerintah mengenai Pengaturan Larangan Perkawinan Sedarah.....	66
4.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan <i>Pariban</i> dalam Masyarakat Adat Batak	74
4.2.1 Akibat Hukum dari Perkawinan Sedarah.....	75

4.2.2 Perlindungan Hukum Anak.....	83
4.2.3 Ketentuan-Ketentuan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak	87
4.2.4 Politik Hukum Pemerintah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan <i>Pariban</i> dalam Masyarakat Adat Batak	89
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari sekian negara yang memiliki keberagaman, yang ditunjukkan melalui kekayaan alamnya serta keberagaman latar belakangnya. Keberagaman manusia tersebut terbukti dengan beraneka ragam suku, agama dan budaya yang terdapat di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan adanya kebudayaan-kebudayaan yang berbeda yang kemudian berpengaruh pada tingkah laku dan pola hidup masyarakat.¹

Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Sedarhanya apapun mereka, mereka pasti mempunyai nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat yang terwujud melalui perikelakuan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama, disebut dengan norma adat dan hukum adat. Dengan demikian, norma hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat (norma sosial).²

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 12.

Teuku Muttaqin Mansur melalui bukunya yang berjudul Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya, mengutarakan pendapatnya bahwa:³

“Sistem hukum Indonesia menempatkan *custom* (kebiasaan) sebagai salah satu sumber hukum formal. Subsistem kebiasaan diasosiasikan sebagai hukum tidak tertulis (*unwritten law*) atau lebih dikenal sebagai hukum adat (*customary law: adat law*). Dibandingkan dengan sumber hukum formal lain, seperti undang-undang, keputusan hakim/yurisprudensi, traktat, dan doktrin, subsistem hukum adat merupakan subsistem yang paling awal dipraktikkan di dunia, jauh sebelum berkembangnya hukum tertulis (*written law*).”

Jimly Ashidique, terkait istilah hukum adat berpendapat bahwa ,⁴

“Istilah hukum adat berasal dari terjemahan *adatrecht*, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundang-undangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.”

Terdapat banyak sekali adat yang berkembang di Indonesia. Meskipun pengaruh globalisasi dan pengaruh asing telah masuk dan berkembang di Indonesia yang kemudian menyebabkan budaya modern menjadi terkenal di Indonesia, namun banyak masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh serta menghormati adat istiadat mereka. Banyak masyarakat yang masih tetap mengikuti dan menjalankan adat istiadat yang dianutnya. Namun, hukum yang berdiri dan yang harus dipatuhi di

³ Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press, 2018. hlm. 1.

⁴ Laurensius Arliman. “Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia”, *Jurnal Selat Vol. 5, No. 2*, (2018): 178.

Indonesia seringkali menentang hal-hal yang dianggap sah untuk dilakukan menurut adat istiadat.

Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Batak. Masyarakat Batak merupakan salah satu contoh masyarakat Indonesia yang tetap taat dan berpegang teguh pada adat istiadatnya yaitu adat istiadat Batak. Mereka terlihat tetap melaksanakan upacara-upacara dan aktivitas yang menunjukkan ciri khas adat Batak.

Aktor Primadona melalui jurnalnya mengemukakan bahwa:⁵

“Adat batak adalah salah satu suku yang ada di Indonesia, sebagian besar tersebar dan tinggal di Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari beberapa sub suku yaitu: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Menurut sejarah di kalangan suku Batak, tempat perkampungan para leluhur suku bangsa Batak yang pertama berada di tepi danau Toba yang bertempat di Sianjur Mula-Mula, di dataran kaki gunung Pusuk, kemudian para leluhur mulai berpencar ke beberapa daerah sekitarnya sehingga menimbulkan bahasa yang berbeda satu sama lain.”

Masyarakat adat Batak sendiri terbagi-bagi ke dalam kelompok berdasarkan suatu marga. Marga merupakan satuan kerabat yang didalamnya terdiri dari warga yang banyak, dan seorang yang menjadi bagian dalam marga sudah berada 20 generasi keturunan atau lebih jauh dari kakek asal marga tersebut.⁶ Marga menjadi penentu bagi masyarakat Batak dalam menentukan hubungan dan panggilan mereka kepada sesama orang

⁵ Aktor Primadona dan Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 1, (2019): 2.

⁶ *Ibid.*

Batak yang mereka temui. Marga menjadi penentu hubungan kekerabatan masyarakat Batak.

Sistem kepercayaan adat Batak menganut sistem garis keturunan ayah atau yang lebih dikenal dengan patrilineal, yang lebih mengutamakan posisi seorang anak laki-laki dibandingkan dengan posisi anak perempuan dalam sebuah keluarga dan hal ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging bagi orang Batak. Kelahiran anak laki-laki dalam kehidupan adat Batak memiliki peran penting dalam suatu keluarga, sehingga setiap wanita dalam keluarga selalu mendambakan agar dia mempunyai *iboto* (anak laki-laki) agar kebahagiaannya tidak pincang.⁷

Salah satu hal yang memiliki arti penting bagi hukum adat adalah perkawinan. Perkawinan tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.⁸ Sama halnya bagi masyarakat adat Batak, fungsi perkawinan sangat penting sebagai penentuan hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat untuk meneruskan garis keturunan. Perkawinan ini juga berfungsi sebagai

⁷ Rena Megawati. "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 28, no. 1 (2015): 1.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 48.

jembatan dalam pelaksanaan tata adat *Dalihan Natolu* pada masyarakat Batak.⁹

Adat Batak mengenal suatu perkawinan adat yang disebut dengan perkawinan *pariban*. Perkawinan tersebut terjadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga. Istilah *pariban* yang dipakai oleh orang Batak yang telah dikenal oleh banyak orang ini ternyata banyak dibicarakan karena berhubungan dengan adat, silsilah, dan juga kepribadian orang Batak. Banyak orang menganggap fenomena *pariban* dari adat Batak ini sebagai sebuah istilah kunonya orang Batak yang secara langsung tidak lagi dapat dipraktikkan untuk saat ini.¹⁰

Hubungan *pariban* dapat dilihat dari marga seorang perempuan yang sama dengan marga ibu dari seorang laki-laki. *Pariban* juga ada yang disebut sebagai *pariban* kandung yang dilihat dari hubungan sepupu kandung yaitu seorang anak perempuan dari *tulang* (paman) sebagai abang atau adik laki-laki dari *bou* (tante) dengan anak laki-laki *bou* sebagai adik atau kakak perempuan dari paman (*tulang*).

Istilah *pariban* yang akan dibahas oleh penulis adalah *pariban* kandung seperti yang sudah dijelaskan di atas yang menunjukkan bahwa

⁹ Friska Widawaty Hutagaol, dan Erfina Nurussa'adah. "Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba." *Verba Vitae Unwira* 2, No. 2 (2021): 2.

¹⁰ Rena Megawati, *loc.cit.*

diantara keduanya terdapat hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu sebagai sepupu kandung. Namun hal ini, secara tegas dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan). Tidak hanya itu, larangan perkawinan sedarah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata).

Meskipun secara tegas telah dilarang peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun hal tersebut tidak menjamin tidak terjadinya perkawinan sedarah. Banyak kasus perkawinan sedarah yang tetap terjadi dan mengakibatkan pembatalan perkawinan.

Larangan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, jika dilarang tentunya memberikan dampak yang kemudian harus sampai mempertanyakan kedudukan dan status hukum beserta hak-hak dari anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang dilarang tersebut. Hal ini menjadi penting karena status dan kedudukan hukum anak akan menentukan hak-hak apa saja yang akan diperolehnya seperti hak waris serta hak-hak lainnya. Selain itu status tersebut juga akan menentukan hubungan pertalian darah seorang anak.

Salah satu contoh kasus perkawinan sedarah terjadi antara paman dan keponakannya. Perkawinan tersebut terjadi di Tegalrejo, Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta telah memutus pembatalan perkawinan

sedarah dengan Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK. Pernikahan yang terjadi diantara keduanya adalah karena keluarga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan di antara keduanya, sehingga ketika ditanyakan oleh Petugas Kantor Urusan Agama terkait adanya hubungan darah atau tidak, keluarganya menjawab tidak ada. Keluarganya baru mengetahui beberapa saat kemudian bahwa kedua mempelai ternyata memiliki hubungan sebagai paman dan keponakan kandung. Perkawinan tersebut menghasilkan dua anak. Pengadilan memutuskan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan terhadap anak yang dihasilkan tetap merupakan anak sah karena perkawinan yang terjadi diantara kedua orang tuanya merupakan ketidaktahuan akan adanya larangan perkawinan seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah tetap memiliki status sebagai anak sah sejauh kedua orang tuanya saat melangsungkan perkawinan memang dalam keadaan tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa keduanya dilarang untuk menikah karena memiliki hubungan darah. Namun, jika melihat pada perkawinan sedarah yang terjadi dalam adat Batak yang merupakan perkawinan antara *pariban* kandung, tentu keduanya sudah mengetahui bahwa mereka adalah sepupu kandung. Dalam hal

¹¹ Putri Maharani. "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 2, (Agustus 2018): 127.

tersebut dampaknya terhadap status dan kedudukan anak mungkin akan berbeda dengan contoh kasus yang sudah dibahas di atas.

Kehadiran Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum nasional sangat menentang terjadinya perkawinan sedarah. Namun, justru dalam adat Batak, perkawinan *pariban* kandung yang terdapat hubungan sedarah merupakan suatu hal yang lumrah dan sudah banyak terjadi. Perkawinan ini justru merupakan ciri khas dari adat Batak itu sendiri. Namun, sepupu kandung yang saling menikah dalam adat Batak ini menuai banyak kontroversi. Kedudukan hukum dan status anak dari hasil perkawinan sedarah tersebut pun patut dipertanyakan dan diberikan perlindungan sebagai akibat adanya ketentuan-ketentuan yang melarang perkawinan sedarah di Indonesia.

Hal ini cukup menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya arah politik hukum Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dihasilkan di dalamnya. Penulis juga hendak mengkaji apakah tidak boleh menggunakan hukum yang dirasa sebagai suatu ketentuan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama masyarakat adat. Kemudian, penulis juga tertarik untuk melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sedarah yang dilarang menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara tersebut terhadap kedudukan dan status anak yang dihasilkan.

Penulis hendak mengkaji mengenai status hukum anak tersebut juga untuk melihat bagaimana kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak diatur oleh pembuat Undang-Undang dalam hal terjadinya perkawinan sedarah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

“POLITIK HUKUM PEMERINTAH MENGENAI KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN *PARIBAN* DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah arah politik hukum pemerintah mengenai pengaturan perkawinan sedarah di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis arah politik hukum pemerintah mengenai pengaturan perkawinan sedarah di Indonesia;

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mencakup 2 (dua) manfaat, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata yang dalam hal ini membahas mengenai arah politik hukum Pemerintah dalam melindungi kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah. Contohnya, mengenai perkawinan *pariban* kandung dalam masyarakat adat Batak serta akibatnya terhadap status kedudukan hukum dan hak anak dari hasil perkawinan sedarah tersebut.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membuka pola pikir masyarakat luas terutama para pembuat Undang-Undang perihal kearifan lokal serta hal-hal yang dilakukan berdasarkan kepercayaan adat istiadat Indonesia seperti perkawinan *pariban* kandung (perkawinan sedarah) yang terjadi dalam masyarakat adat Batak, agar Undang-Undang yang dibuat, baik yang sudah maupun yang baru akan dibuat, dapat diselaraskan dan menyesuaikan dengan hukum adat. Selain itu juga diharapkan

dapat memberikan sumbangan sebagai sumber bacaan untuk perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sama.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian yang berjudul “Politik Hukum Pemerintah mengenai Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *Pariban* dalam Masyarakat Adat Batak dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Anak” dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang akan menunjang penelitian ini adalah data sekunder belaka. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder.¹² Adapun bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Hukum Adat: Batak

b. **Bahan Hukum Sekunder:**

Buku, jurnal, hasil penelitian serta pandangan para ahli terkait politik hukum, perkawinan adat dan kesejahteraan anak hasil dari perkawinan sedarah.

c. **Bahan Hukum Tersier:**

Kamus, ensiklopedia serta berita yang diperlukan terkait topik penelitian.

2. **Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini akan diperoleh melalui internet dan perpustakaan yakni perpustakaan Universitas Katolik

Parahyangan serta akan diperoleh melalui Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.¹³ Menurut Nazir, studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut ahli lain, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitiannya, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dan diperlukan guna menganalisis masalah hukum yang sedang penulis teliti. Data-data tersebut dapat bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur baik secara cetak maupun yang bersifat elektronik.

4. Metode Pendekatan

¹³ Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan Vol 7, No. 1*, (2020): 20.

¹⁴ Abdi Mirzaqon, dan Budi Purwoko. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa Vol 8, No. 1*, (2018): 4.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah metode penelitian dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan hukum yang bersifat empiris, dan ilmu di luar ilmu hukum yang bermanfaat demi kepentingan analisis hukum tanpa merubah sifat dan ciri ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁵ Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum guna mengumpulkan dan menafsirkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan dalam hal menganalisis larangan perkawinan sedarah serta akibat hukum dan status hukumnya terhadap anak hasil perkawinan sedarah tersebut. Penelitian akan berpusat kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selain itu, penulis juga akan menggunakan tipologi penelitian sistematik dalam rangka mengidentifikasi beberapa pengertian pokok yang salah satunya adalah pengertian perkawinan sedarah.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitiannya, penulis akan melakukan analisa data dengan melakukan penemuan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang sudah disebutkan di dalam jenis data, teori-teori hukum serta berbagai doktrin hukum yang akan mendukung penulis

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 130.

dalam penelitiannya. Penemuan hukum akan dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum yang akan dilakukan adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis serta penafsiran otentik dalam rangka melihat arah politik hukum Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* masyarakat adat Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak.

6. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data dan/atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶ Dalam hal ini, penulis melalui analisisnya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya politik hukum Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak. Penulis juga hendak memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

E. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang mengenai perkembangan hukum adat itu sendiri dan secara singkat membahas mengenai adat Batak serta *pariban* dalam hal perkawinan sedarah yang dilarang. Kemudian bab ini juga akan memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – POLITIK HUKUM

Bab ini berisi uraian mengenai politik hukum secara umum. Penulis akan mendeskripsikan tujuan serta peran politik hukum dalam pembentukan peraturan dan hukum nasional Indonesia.

BAB III - HUKUM PERKAWINAN ADAT

Bab ini berisi uraian penulis mengenai hukum perkawinan adat secara umum. Penulis akan mendeskripsikan posisi dan peran penting hukum perkawinan dalam adat serta mengenai anak sebagai akibat atau hasil dari sebuah perkawinan.

BAB IV - POLITIK HUKUM PEMERINTAH MENGENAI KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN *PARIBAN* DALAM

MASYARAKAT ADAT BATAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Bab ini berisi uraian penulis mengenai analisis penulis dalam hal menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan mengkaji dan meneliti politik hukum Pemerintah mengenai kedudukan anak hasil perkawinan *pariban* dalam masyarakat adat Batak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak.

BAB V - PENUTUP

Bab Penutup adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan akan berupa uraian penulis tentang hal-hal yang dapat disimpulkan dari seluruh pembahasan serta analisa yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah rekomendasi dari pihak-pihak yang bersangkutan yang sejalan dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan.